



PUTUSAN
Nomor 107/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si;
Pekerjaan : Anggota DPR RI Periode 2004-2009;
Alamat : Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Griya Ansor 143, Jakarta;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;

Nama : Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A.;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Rukun Nomor 29 B, Pejaten Timur, RT 02/RW 05,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

Nama : Edward Tanari;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Pangkalan Jati 1 Nomor 11 RT 009/RW 013, Cipinang
Melayu, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2009 memberikan kuasa kepada Sholeh Amin, S.H. dan Wasis Susetio, S.H., M.A., advokat/kuasa hukum pada kantor hukum yang berdomisili di Gedung Graha Pratama lantai 18, Jalan M.T.

Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, baik sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juli 2009, dengan registrasi perkara Nomor 107/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "UU MK") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") berwenang untuk mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya "UU Pemilu").

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*";
4. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*."
6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon I dan Pemohon II adalah caleg dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II serta Pemohon III adalah caleg dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III;
7. Bahwa Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan para Pemohon telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan akibat tidak terpilihnya para Pemohon sebagai Anggota DPR Periode 2009-2014;
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga sudah sewajarnya bila Mahkamah memeriksa lebih lanjut pokok permohonan.

III. TENTANG POKOK PERKARA

9. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

10. Bahwa UU Pemilu memuat ketentuan Pasal 205 ayat (1) yang berbunyi, "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan." Adapun Pasal 202 berbunyi, "(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota";
11. Bahwa Pasal 202 UU Pemilu pada intinya mengatur apa yang sering disebut dengan istilah "*parliamentary threshold*", yaitu ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik peserta pemilu (selanjutnya "Parpol") untuk menempatkan wakilnya di DPR. Ambang batas yang dimaksud adalah sebanyak 2,5% dari suara sah secara nasional. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, ada sembilan Parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5%, yaitu (berturut-turut) (1) Partai Hati Nurani Rakyat, (2) Partai Gerakan Indonesia Raya, (3) Partai Keadilan dan Persatuan, (4) Partai Amanat Nasional, (5) Partai Kebangkitan Bangsa, (6) Partai Golongan Karya, (7) Partai Persatuan Pembangunan, (8) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan (9) Partai Demokrat;

TABEL:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3,922,870	3.77%
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1,461,182	1.40%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745,625	0.72%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1,260,794	1.21%

5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4,646,406	4.46%
6	Partai Barisan Nasional	761,086	0.73%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934,892	0.90%
8	Partai Keadilan Sejahtera	8,206,955	7.88%
9	Partai Amanat Nasional	6,254,580	6.01%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197,371	0.19%
11	Partai Kedaulatan	437,121	0.42%
12	Partai Persatuan Daerah	550,581	0.53%
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5,146,122	4.94%
14	Partai Pemuda Indonesia	414,043	0.40%
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316,752	0.30%
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896,660	0.86%
17	Partai Karya Perjuangan	351,440	0.34%
18	Partai Matahari Bangsa	414,750	0.40%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139,554	0.13%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669,417	0.64%
21	Partai Republika Nusantara	630,780	0.61%
22	Partai Pelopor	342,914	0.33%
23	Partai Golongan Karya	15,037,757	14.45%
24	Partai Persatuan Pembangunan	5,533,214	5.32%
25	Partai Damai Sejahtera	1,541,592	1.48%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468,696	0.45%
27	Partai Bulan Bintang	1,864,752	1.79%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14,600,091	14.03%
29	Partai Bintang Reformasi	1,264,333	1.21%
30	Partai Patriot	547,351	0.53%
31	Partai Demokrat	21,703,137	20.85%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324,553	0.31%
33	Partai Indonesia Sejahtera	320,665	0.31%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1,527,593	1.47%
41	Partai Merdeka	111,623	0.11%
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	146,779	0.14%
43	Partai Sarikat Indonesia	140,551	0.14%
44	Partai Buruh	265,203	0.25%

12. Bahwa terhadap ketentuan mengenai *parliamentary threshold* (PT) sebagaimana tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU Pemilu pernah dimintakan pengujian ke Mahkamah dan telah diputuskan pada tanggal 13 Februari 2009 dengan amar putusan 'ditolak'. Penolakan Mahkamah dapat dipahami karena PT adalah mekanisme yang lazim dipraktikkan di belahan dunia lain, seperti Jerman, dalam rangka menyederhanakan jumlah partai politik, terutama partai politik di parlemen, sehingga pengambilan keputusan di parlemen diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien;
13. Bahwa para Pemohon sepenuhnya setuju dengan kebijakan penerapan PT, yang telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah. Namun, para Pemohon berkeberatan terhadap tidak diikutsertakannya suara dari Parpol-parpol yang tidak mencapai PT dalam penghitungan perolehan kursi, terutama dalam hal penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu. Kebijakan PT memang dimaksudkan untuk menyederhanakan (mengurangi) jumlah partai politik di parlemen, tetapi seharusnya tidak dimaksudkan untuk menihilkan atau mendiskriminasikan suara rakyat yang telah diberikan kepada Parpol-parpol yang akhirnya tidak mencapai PT;
14. Bahwa penihilan dan pendiskriminasian suara rakyat tersebut bertentangan setidaknya dengan dua ketentuan dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
15. Bahwa tidak diikutsertakannya suara rakyat bagi Parpol-parpol yang tidak mencapai PT telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Salah satu wujud dari prinsip kedaulatan rakyat adalah pemilu yang dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dalam pemilu tersebut, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih (*eligible voter*) memberikan suaranya sesuai dengan prinsip *one person one vote and one value* (OPOVOV). Suara yang telah diberikan tersebut harus dihitung sesuai dengan prinsip setiap suara harus dihitung (*every vote is counted*). Tidak menyertakan suara pemilih dari Parpol-parpol yang tidak mencapai PT sungguh-

sungguh telah mencederai prinsip-prinsip pemilu tersebut, padahal Pemilu itu sendiri adalah wujud dari kedaulatan rakyat, sebuah prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu yang melabrak prinsip OPOVOV dan *every vote is counted* nyata-nyata telah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

16. Bahwa dapat dikatakan pula ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu telah melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945. Salah satu larangan diskriminasi adalah terhadap keyakinan politik (*political belief*). Memilih Parpol-parpol yang akhirnya tidak mencapai PT adalah keyakinan politik para pemilih yang telah memberikan suara kepada Parpol-parpol tersebut. Tidak seharusnya keyakinan politik tersebut didiskriminasi dengan tidak mengikutkan suara-suara tersebut dalam penentuan perolehan kursi berupa penetapan BPP. Bila diskriminasi dilakukan maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pasal yang mengandung ketentuan diskriminatif tersebut sudah selayaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK dinyatakan bahwa Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pada bagian lain UU MK, yaitu Pasal 47, dinyatakan bahwa putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;
18. Bahwa, bila diikuti logika yang dibangun Pasal 47 dan Pasal 58 UU MK, nyatalah putusan Mahkamah tidak berlaku surut (nonretroaktif). Mengingat penentuan perolehan kursi Parpol dan penetapan caleg terpilih sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), putusan nonretroaktif tersebut jelas tidak memberikan manfaat bagi para Pemohon bila permohonan ini dikabulkan. Padahal, sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU V12007 tanggal 20 September 2007, bahwa salah satu kriteria *legal standing* yang akan membawa kepada pintu gerbang pemeriksaan pokok permohonan adalah adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, agar putusan ini

memberikan kemanfaatan bagi para Pemohon, sudilah Mahkamah memuat dalam amar putusan suatu perintah kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi, terutama penentuan BPP, berdasarkan putusan ini, hal mana telah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUUVII/2009 tanggal 7 Agustus 2009;

19. Bahwa mengingat penentuan perolehan kursi Parpol dan penetapan caleg terpilih telah dilakukan oleh KPU dan demi untuk kepastian hukum terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat KPU di satu sisi serta kepentingan para Pemohon di sisi yang lain, kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk menghilangkan sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah atas perkara pengujian Undang-Undang dan khusus menerapkannya terhadap para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon mendapatkan manfaat dari permohonan yang diajukan di satu sisi dan di sisi lain tidak terjadi guncangan yang luar biasa bila permohonan ini dikabulkan;
20. Bahwa demi kemanfaatan dan kepastian hukum pula, para Pemohon memohon sudilah kiranya Mahkamah memutuskan perkara ini sebelum pelantikan anggota DPR Periode 2009-2014 dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2009 agar perubahan-perubahan yang terjadi bila permohonan dikabulkan tidak akan mengganggu kalender ketatanegaraan.

IV. PETITUM

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 205 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang berbunyi, "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut frase "yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan

yang bersangkutan";

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR berdasarkan putusan Mahkamah;
4. Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008;

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2009, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian materiil atas Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan disebut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilu Anggota DPR Tahun 2009, menganggap Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 merugikan hak konstitusional mereka atas Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berakibat tidak terpilihnya para Pemohon sebagai Anggota DPR Periode 2009-2014, sehingga para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) mereka dan dikaitkan dengan uraian dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar para Pemohon adalah termasuk pemohon perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota DPR pada Pemilu 2009;
- b. Bahwa namun demikian, dalil para Pemohon mengenai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dianggap sebagai hak konstitusional mereka adalah tidak tepat, karena Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", bukanlah ketentuan yang secara langsung memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, melainkan ketentuan mengenai keharusan dilaksanakannya Pemilu secara periodik setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Bahwa lagi pula, Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan*", tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. Hal demikian disebabkan karena Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 hanyalah mengatur mengenai mekanisme penentuan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip "*parliamentary threshold*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR*";
- d. Bahwa kalau disimak bunyi Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 di atas, sejatinya yang mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya adalah Partai Politik Peserta Pemilu, bukan para calon legislatifnya, karena Pasal *a quo* adalah mengenai cara penentuan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR, bukan mengenai penentuan terpilih tidaknya calon anggota DPR;

- e. Bahwa dengan demikian, para Pemohon tidak memenuhi syarat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK karena tidak memenuhi persyaratan adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud paragraf [3.6] di atas;

[3.9] Menimbang bahwa karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan dan dinilai menurut hukum;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dinilai menurut hukum;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim konstitusi pada hari Senin tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan hakim konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir